

**PELAKSANAAN TATA CARA PENOLAKAN (*DISMISSAL PROCEDURE*)
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR)**

Oleh:

ZURAHMAH

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

FIRMAN UMAR

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus (*Case Study Research*), yang desainnya untuk mendeskripsikan secara kualitatif mengenai Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang dapat diterima dan satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang tidak dapat diterima pada tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara (*interview*) dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang ada diolah secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam penetapan perkara pertanahan yang dapat diterima maupun perkara pertanahan yang tidak dapat diterima. 2) Hambatan-hambatan yang umumnya timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu a) Pada tahap pemeriksaan administratif oleh staf kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah pihak penggugat belum siap ketika mengajukan gugatannya dalam hal ini berkenaan dengan lampiran-lampiran pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang harusnya dipenuhi sebagai syarat untuk mengajukan gugatan. Dan b) Pada Tahap Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah ketika pihak penggugat dan pihak tergugat atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi pemanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan penjelasan/keterangan yang dapat meyakinkan ketua pengadilan dalam menetapkan suatu perkara pertanahan dapat diterima atau tidak dapat diterima.

KATA KUNCI: *Pelaksanaan Dismissal Procedure, Perkara Pertanahan*

PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu badan yang dapat digunakan oleh para warga negara di dalam mempertahankan hak-hak perdatanya bila berhadapan dengan kebijakan keliru para penguasa di dalam upayanya menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan.

Dewasa ini semakin banyak masyarakat menggugat para pejabat dan lembaga pemerintah. Terbukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tercatat ada 115 perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam kurun waktu 2013 dan 70 dari 115 perkara tersebut merupakan perkara pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengaduan sangat diperlukan. Dibalik semua pengaduan dari masyarakat, tentunya perlu suatu dasar pengertian dan pemahaman yang dalam akan lembaga peradilan ini, khususnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya.

Keberadaan badan yudikatif ini kian mencuatkan kepastian hukum bagi masyarakat terbukti dengan banyaknya sengketa-sengketa tata usaha negara yang diajukan masyarakat untuk diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hanya saja dari sekian banyak sengketa yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak semuanya memenuhi syarat untuk dapat diperiksa. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami betul fungsi, tugas dan wewenang serta cara-cara berpekar di depan peradilan yang baru ini.

Salah satu karakteristik tersendiri yang dimiliki Peradilan Tata Usaha Negara yang membedakan dengan peradilan lainnya adalah adanya proses *dismissal* melalui rapat permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 62 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.¹

Adanya tahap *dismissal procedure* ini tidak lepas dari amanat UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU RI Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (Memori Penjelasan) sebagai riwayat terbitnya UU Peratun, yang intinya menjelaskan bahwa *dismissal procedure* ini bertujuan untuk mengimbangi subjek hukum yang dalam hal ini Penggugat adalah orang-perorangan atau badan hukum yang menggugat Pejabat TUN yang secara organisatoris dianggap mapan dibanding Penggugat sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara disini memfasilitasi Penggugat untuk membela hak-haknya yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat TUN.

Rapat permusyawaratan yang lazim dikenal *dismissel process*, atau tahap penyaringan diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam rapat permusyawaratan ini ketua pengadilan memeriksa gugatan yang masuk, apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan apakah memang termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Ketentuan ini dibuat mengingat Peradilan Tata Usaha Negara merupakan instansi yang baru bagi kita, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami betul fungsi, tugas dan wewenang serta hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Kalau semua gugatan yang masuk diteruskan ke persidangan tanpa melalui rapat permusyawaratan (*dismissel process*), dikuatirkan akan banyak waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang terbuang percuma untuk memeriksa perkara yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga akhirnya terpaksa gugatan

¹ DR. Titik Triwulan T., S.H., M.H. dan Kombes POL. DR. H. Ismu Gunadi Widodo, S.H., C.N., M.M., *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara*

Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cet. I, Agustus 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 573.

tersebut dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.²

Artinya jika semua gugatan langsung masuk pada Pemeriksaan Persidangan, dikuatirkan hanya akan membuang-buang waktu saja, bukan hanya bagi Penggugat akan tetapi juga bagi Pengadilan dan Tergugat, padahal Tergugat disini adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang umumnya memiliki tugas eksekutif yang cukup sibuk.

Olehnya itu, mengingat pentingnya *dismissal procedure* peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan tata cara Penolakan (*dismissal procedure*) dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara khususnya perkara pertanahan yang merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di kemukakan rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut: (1) Bagaimana Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar? (2) Apakah hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. (2) Hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Dismissal Procedure*

² Rozali Abdullah, S.H., *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cet. VII, April 2001, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 45-46.

Secara etimologi, *Dismissal Procedure* berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari kata *Dismissal* dan *Procedure*.

Menurut Kamus Inggris-Indonesia *an English-Indonesian Dictionary* menerjemahkan kata *Dismissal* berarti Penolakan³, dalam hal ini penolakan yang dimaksud merupakan penolakan terhadap tuduhan/tuntutan. Sedangkan kata *Procedure* berarti Tata Cara⁴. Sehingga secara harfiah, *Dismissal Procedure* diartikan sebagai Tata Cara Penolakan.

Menurut Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, kata *Dismissal* diartikan sebagai pemecatan⁵. Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata *Dismissal* diartikan sebagai putusannya hubungan kerja yang disebabkan tindakan indisipliner. (H. Perburuhan)⁶. Yang pada dasarnya mengandung arti yang sama dengan pemecatan.

Namun, kata pemecatan kurang sesuai digunakan karena pemecatan disini berlaku dalam lingkup hukum perburuhan bukan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi, istilah *dismissal* adalah istilah yang digunakan pada sebuah proses dimana sebuah gugatan ditolak atau dikembalikan kepada pemohon. Dalam keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebuah *dismissal procedure* dilakukan berdasarkan hasil keputusan yang dilakukan Ketua Pengadilan beserta timnya yang disebut rapat permusyawaratan. Oleh sebab itu, sebuah *dismissal procedure* baru dapat diberikan apabila rapat permusyawaratan telah diambil.

Alasan-alasan Mendismissal Gugatan

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia an English-Indonesian Dictionary*, 2002, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, h.187.

⁴ Ibid, hal. 448.

⁵ P.M. Ranuhandoko B. A., *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, 2008, Jakarta : Sinar Grafika, h. 225.

⁶ Drs. M. Marwan, SH. dan Jimmy P. SH., *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, 2009, Surabaya : Reality Publisher, h. 173.

Dasar pertimbangan putusan Pengadilan dalam rapat permusyawaratan untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar ialah (Pasal 62 ayat 1) :

- a) Jika pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) (Pasal 62 ayat 1 sub a).
“Pokok gugatan” yang dimaksud adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan yang kemudian atas dasar fakta tersebut. Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan⁷.
- b) Jika syarat formil dalam Pasal 56 ayat 1 a dan b⁸, tidak dipenuhi oleh penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*), dan jika syarat materiil dalam Pasal 56 ayat 1 sub c⁹ tidak memenuhi, maka gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (Pasal 62 ayat 1 sub b).¹⁰
- c) Jika gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak (Pasal 53 ayat 2), maka gugatan dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) (Pasal 62 ayat 1 sub c).¹¹
- d) Jika apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Pasal 62 ayat 1 sub d).¹²

⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Revisi II, 2002, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 88.

⁸ Pasal 56 (1) sub a, “Gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya”

Pasal 56 (1) sub b, “Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat”

⁹ Pasal 56 (1) sub c, “Gugatan harus memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”.

¹⁰ Tjandra, *Op.Cit.*, h. 88.

¹¹ Tjandra, *Op.Cit.*, h. 88.

¹² Tjandra, *Op.Cit.*, h. 88.

- e) Jika gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Pasal 62 ayat 1 sub e).¹³

Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*)

Pasal 62 UU PERATUN tidak mengatur secara terperinci bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam proses *dismissal*. Untuk mengisi kekosongan hukum acaranya, Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain mengatur sebagai berikut :

- a) Ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan *dismissal* apabila dipandang perlu.

Tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 55¹⁴ sejak tanggal diterimanya keputusan tata usaha negara oleh penggugat, atau sejak diumumkankannya keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda (*schors*) selama proses peradilan masih berjalan menurut Pasal 62 jo Pasal 63.

Dalam pada itu diminta agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e.

- b) Pemeriksaan *dismissal* dilakukan oleh ketua, dan ketua dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai reporteur (raportir).

¹³ Tjandra, *Op.Cit.*, h. 88.

¹⁴ Pasal 55, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- c) Penetapan *dismissal* ditandatangani oleh ketua dan panitera kepala/wakil panitera (wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan *dismissal* dalam hal ketua berhalangan).
Pemeriksaan *dismissal* dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan. Pemeriksaan gugatan perlawanan terhadap penetapan *dismissal* juga dilakukan dengan acara singkat (Pasal 62 ayat 4).
- d) Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan *dismissal* terhadap bagian petitum gugatan tersebut. Ketentuan tentang perlawanan terhadap penetapan *dismissal* juga berlaku dalam hal ini.¹⁵

Macam-macam Sengketa Pertanahan Yang Ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara

- a) Sengketa antara Badan Pertanahan Nasional dengan pihak yang memohon agar status tanah dibukukan dapat terjadi. Misalnya apabila Badan Pertanahan Nasional menolak membukukan dengan alasan tanah yang bersangkutan bukan tanah hak, melainkan berstatus tanah negara.
- b) Sengketa mengenai hak dapat terjadi apabila BPN menolak membukukan karena berpendapat bahwa tanah yang bersangkutan bukan berstatus hak milik sebagaimana yang dinyatakan oleh pemohon, melainkan hak pakai.
- c) Sengketa mengenai siapa pemegang hak dapat terjadi apabila BPN menolak membukukan atas nama pemohon sebagai pemegang hak yang bersangkutan karena:

- (1) Tidak ada surat atau dokumen yang dapat membuktikan atau dapat dipakai sebagai petunjuk bahwa pemohon adalah pemegang haknya.
- (2) Ada pihak lain yang juga menyatakan sebagai pemegang haknya.
- d) Sengketa mengenai batas tanah dapat terjadi apabila BPN menolak membukukan sesuai batas-batas tanah yang ditunjuk oleh pemohon, karena sebagian tanah yang bersangkutan diperlukan pemerintah.
- e) Sengketa mengenai luas tanah dapat terjadi apabila BPN menolak membukukan berdasarkan luas tanah yang tercantum dalam pajak bumi/*verponding* Indonesia karena berpegang pada hasil pengukuran kadastral yang telah dilakukan.
- f) Sengketa mengenai 'hak' pihak ketiga dapat terjadi apabila BPN menolak mencatat adanya 'hak' pihak ketiga karena:
- (1) Hak tanggungan (*hipotik/credietverband*) yang ikut hapus dengan hapusnya hak yang dibebaninya.
- (2) Surat kuasa memberikan hak tanggungan (*hipotik/credietverband*).
Semua sengketa ini penyelesaiannya termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena penyebabnya adalah putusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang.¹⁶
- g) Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN merupakan jabatan tata usaha negara, sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁶ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Cet. I, Oktober 2012, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), h. 241-242.

mengadili adalah PTUN (kompetensi/kewenangan absolute).

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yakni variabel Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan. Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam penyelesaian perkara pertanahan adalah pemeriksaan administratif dalam menetapkan suatu gugatan tata usaha negara apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima melalui pemeriksaan dalam kamar tertutup oleh ketua pengadilan yang menyangkut masalah tanah antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, yang diselesaikan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.

Populasi dalam penelitian ini adalah perkara pertanahan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selama tahun 2013 yang tercatat sebanyak 70 perkara pertanahan dari 115 perkara yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan melalui pemeriksaan pada tahap *Dismissal Procedure*. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini diperoleh secara *purposive*, dengan melihat dan merujuk pada penetapan dalam rapat permusyawaratan yaitu dapat diterima atau tidak dapat diterimanya suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar khususnya perkara pertanahan. Dimana satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang dapat diterima dan satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang tidak dapat diterima.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (a) Wawancara, ditujukan kepada Bapak Edi Supriyanto, SH., MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,

Bapak Jusak Sindar, SH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Bapak Andi Hasanuddin, SH., MH., Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang bertujuan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dikaji. (b) Dokumentasi adalah dokumen tertulis seperti arsip berupa Penetapan *Dismissal* Perkara Nomor: 15/G.TUN/2013/P.TUN.Mks., Surat Gugatan Perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks., Penetapan Lolos *Dismissal* Perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks., Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 113/PEN/2013/P.TUN.Mks., Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: Nomor: 113/PEN.P/2013/P.TUN.Mks.. Karena penelitian ini bersifat deskriptif maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Setiap surat gugat yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan melalui tiga tahap pemeriksaan awal, yaitu: (a) Tahap pemeriksaan administratif oleh kepaniteraan, (b) Tahap *dismissal procedure* melalui rapat permusyawaratan dan (c) Tahap pemeriksaan persiapan. Ketiga tahap tersebut semuanya saling berkaitan yang harus dilalui oleh setiap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diawali dengan tahap pemeriksaan administratif oleh kepaniteraan perkara setelah menerima berkas gugatan dan menerima panjar biaya perkara. Berkas kemudian dikoreksi panmud perkara atas

kelengkapannya. Berkas yang dinyatakan lengkap, diserahkan kepada penggugat bersama SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) panjar biaya perkara. Selanjutnya, perkara yang didaftarkan dicatat pada register induk dan diberi nomor gugatan kemudian berkas perkara diserahkan kepada panmud untuk dibuatkan resume gugatan dan selanjutnya diserahkan kepada ketua pengadilan melalui perantara panitera.

Pelaksanaan *Dismissal Procedure* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Hasanuddin, SH., MH., Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu :

“Pemeriksaan administratif oleh kepaniteraan perkara dilaksanakan berdasarkan pada SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Penggugat harus memenuhi syarat gugatan seperti sertifikat tanah yang merupakan obyek gugatan pada perkara pertanahan” (Selasa, 11 Maret 2014).

Hal senada juga dikatakan Bapak Edi Supriyanto, SH., MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengemukakan bahwa :

“Pelaksanaan tahap pemeriksaan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan disamping itu, juga mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.”(Jumat, 21 Maret 2014).

Resume gugatan dibuat terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua

pengadilan untuk memudahkan pemeriksaan perkara.

Tujuan dibuatnya resume gugatan berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Supriyanto, SH., MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu :

“Resume gugatan dibuat untuk memberikan gambaran rangkaian peristiwa hukum kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.”(Jumat, 21 Maret 2014).

Resume gugatan dibuat dalam formulir yang disediakan khusus untuk itu dimana pada pokoknya berisi tentang:

1. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh Kuasa.
2. Apa yang menjadi obyek gugatan, apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (3).
3. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) butir a, b, dan c.
4. Apakah menjadi petitum atau tuntutan, yaitu hanya pembatalan atau tidak sahnyanya Keputusan Tata Usaha Negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. (*Form Resume Gugatan Terlampir*).

Panitera hanya berwenang memberikan resume gugatan dan tidak berwenang menolak perkara dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan (Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991).

Surat gugat dan resume gugatan kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk diperiksa melalui rapat permusyawaratan. Pelaksanaan *dismissal procedure* di Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jusak Sindar, SH., Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, mengemukakan bahwa :

“Mekanisme pelaksanaan *dismissal procedure* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selama ini dilaksanakan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1991.”(Rabu, 12 Maret 2014).

Hal ini ditegaskan melalui wawancara dengan Bapak Edi Supriyanto, SH., MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengemukakan bahwa :

“Tahap *dismissal procedure* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada dasarnya dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dapat menunjuk Hakim reportir bila diperlukan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim reportir merupakan delegasi tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berhalangan. Hakim reportir bertugas membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam mencatat sesuatu seperti percakapan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa dalam rapat permusyawaratan.”(Jumat, 14 Maret 2014).

Pada tahap *dismissal procedure*, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memeriksa surat gugat dengan menguji secara hukum berdasarkan Pasal 62 (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.*

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Setelah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melakukan pengujian secara hukum berdasarkan Pasal 62 (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan kewenangannya menetapkan suatu gugatan apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima.

Untuk perkara yang tidak dapat diterima atau tidak berdasar, sebelum menetapkan *dismissal*, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada penggugat dan tergugat melalui surat tercatat.

Tujuan dilakukannya pemanggilan berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Supriyanto, SH., MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu :

“Tujuan dari pemanggilan ini agar pihak penggugat dan tergugat dapat dikonfrontir untuk menghindari asas imparsial (tidak memihak). Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan/keterangan pihak penggugat dan tergugat ataupun dengan memperlihatkan data tertulis yang dapat menguatkan masing-masing pihak dalam rapat permusyawaratan. Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menetapkan suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima. Apabila para pihak berhalangan hadir dalam rapat permusyawaratan maka rapat permusyawaratan ditunda (*Schors*) dengan melakukan pemanggilan ulang melalui surat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetapi apabila para pihak kembali tidak hadir maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetap menetapkan gugatan berdasarkan pengujian perkara secara hukum sesuai Pasal 62 (1) *Undang-undang* Peradilan Tata Usaha Negara.” (14 Maret 2014).

Sebelum membacakan penetapan dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.

Apabila dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan gugatan tersebut dapat diterima maka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persiapan dengan menunjuk Majelis Hakim dan Hakim melalui penetapannya meminta penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari sesuai Pasal 63 (2) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi

apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan terhadap putusan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Lain halnya, apabila suatu gugatan terdapat salah satu alasan-alasan *dismissal* pada Pasal 62 (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar. Jika hal tersebut terjadi maka penggugat memiliki hak untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan dibacakan sesuai Pasal 62 (3) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlawanan ini dilaksanakan dengan acara singkat oleh Majelis Hakim dan apabila perlawanan itu dapat diterima maka akan dilakukan sidang terbuka untuk umum dengan acara biasa. Tetapi jika perlawanan penggugat tidak dapat diterima maka penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dianggap sah menurut hukum.

Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan Yang Dapat Diterima

Pada tahap pemeriksaan administratif, surat gugatan yang masuk pada tanggal 04 Maret 2013 dengan register perkara Nomor: 15/G.TUN/2013/P.TUN.Mks., sengketa antara Hj. Hatijah, dkk. dengan diwakili kuasa hukumnya, Ardy S. Yusran, SH. Sebagai Penggugat, mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat.

Pelaksanaan *dismissal procedure* melalui rapat permusyawaratan pada perkara Nomor : 15/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa menunjuk Hakim reportir.

Sebelum perkara Nomor: 15/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. dinyatakan dapat diterima, terlebih dahulu harus melalui tahapan *dismissal procedure* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan memeriksa surat gugatan perkara Nomor: 15/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. dengan menguji secara hukum berdasarkan Pasal 62 (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah menguji secara hukum surat gugatan perkara Nomor: 15/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan penetapan Nomor: 15/PEN.DIS/2013/PTUN.Mks. dan menyatakan bahwa perkara Nomor: 15/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. dinyatakan tidak dapat diterima (*dismissal procedure*) karena memenuhi salah satu alasan-alasan *dismissal* sebagaimana dimaksud Pasal 62 (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pertama, pada pokok gugatan (obyek sengketa) dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2012 No. 22/Pbt/BPN-73/2012, tertanggal 27 Desember 2012, ternyata surat keputusan *in litis* diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu berdasarkan :

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/G.TUN/2010/PTUN.Mks tanggal 18 November 2010 ; juncto
2. Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/B.TUN/2011/P.TUN.Mks tanggal 12 April 2011 ; juncto
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 261 K/TUN/2011, tanggal 15 September 2011 ; juncto
4. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 PK/TUN/2012, tanggal 22 November 2012; serta
5. Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 08/PEN.EKS/G.TUN/2012/PTUN.Mks tanggal 11 Mei 2012 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat/Termohon eksekusi (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 20/G.TUN/2010/PTUN.Mks tanggal 18 November 2010, jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 11/B.TUN/2011/P.TUN.Mks, tanggal 12 April 2011, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 261 K/TUN/2011, tanggal 15 September 2011 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Kedua, syarat mengajukan gugatan telah dipenuhi Penggugat hal ini tergambar jelas melalui surat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat suatu gugatan berdasarkan Pasal 56 (1) a dan b *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat formil suatu gugatan berupa identitas Penggugat dan Tergugat dan Pasal 56

(1) c *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat materiil suatu gugatan berupa dasar atau alasan mengajukan gugatan dan petitum atau tuntutan Penggugat.

Ketiga, alasan-alasan Penggugat didasarkan pada alasan yang layak sesuai Pasal 53 (2) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebelumnya berupa sertifikat yang dikeluarkan Tergugat yang mengakibatkan Pembatalan SHM milik Penggugat dianggap bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana Tergugat dalam hal ini mengeluarkan sertifikat tanpa memperhatikan asas kecermatan dan asas ketelitian.

Keempat, apa yang dituntut belum terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud. Dimana, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa Pembatalan SHM sedangkan yang diinginkan oleh Penggugat adalah membatalkan Pembatalan SHM tersebut.

Kelima, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pembatalan SHM tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2012 dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Maret 2013 sehingga terhitung 67 (enam puluh tujuh) hari sejak diterimanya keputusan tersebut dan dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud belum lewat waktu karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan tersebut seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian maka pokok gugatan (obyek sengketa) dalam perkara ini adalah merupakan keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sehingga pokok gugatan tersebut tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 62 (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Karena pokok gugatan Penggugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng yang dalam tingkat pertama ini diperhitungkan sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perinciannya sebagai berikut :

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran dan proses	Rp.	80.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya panggilan	Rp.	30.000,-
		+
Jumlah	Rp.	121.000,-

(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian penetapan yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh Priyatmanto Abdoellah, SH., MH., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh Yusuf Tamin, SH selaku Panitera, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat atau pun Kuasanya. Dan atas penetapan *dismissal* terhadap gugatan tersebut tidak diajukan perlawanan oleh Penggugat.

Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan Yang Tidak Dapat Diterima

Pada tahap pemeriksaan administratif, surat gugatan yang masuk pada tanggal 23 Desember 2013 dengan register perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks., sengketa antara M. Chakra Sebagai Penggugat, mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sebagai Tergugat.

Pelaksanaan *dismissal procedure* melalui rapat permusyawaratan pada perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa menunjuk Hakim reportir.

Sebelum suatu gugatan dinyatakan dapat diterima, terlebih dahulu harus melalui tahapan *dismissal procedure* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan memeriksa surat gugatan perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. dengan menguji secara hukum berdasarkan Pasal 62 (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*

Setelah menguji secara hukum surat gugatan perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan penetapan Nomor: 113/PEN.DIS/2013/PTUN.Mks. dan menyatakan bahwa perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. dinyatakan dapat diterima (lolos *dismissal*).

Hal ini didasarkan setelah diadakan penelitian dalam Rapat Permasyarakatan, ternyata bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e Undang-Undang tentang PERATUN.

Pertama, Pokok gugatan yaitu fakta yang dijadikan dasar gugatan adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dimana yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 42/Desa Polewali, Surat Ukur Nomor: 04/Polewali/2005, tanggal 13-12-2005, luas 722 m² atas nama NURLIA, tanggal 26 Januari 2006 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- *Konkrit*, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;
- *Individual*, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Nurlia;
- *Final*, karena Keputusan tersebut sudah defenitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;
- Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena menghilangkan Hak Para Penggugat atas tanah tersebut dan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat karena telah diterbitkan atas nama orang lain;

Kedua, gugatan tersebut memenuhi syarat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU PTUN hal ini ditunjukkan

dalam surat gugatan yang telah memuat identitas Penggugat dan Tergugat, alasan-alasan gugatan dan petitum atau tuntutan Penggugat;

Ketiga, gugatan tersebut telah didasarkan pada alasan-alasan yang layak sesuai Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Keempat, gugatan tersebut tidak kadaluarsa atau prematur. Hal ini ditunjukkan dalam surat gugatan berkenaan dengan tenggang waktu dimana Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Januari 2006 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 Desember 2013 setelah menerima fotocopy sertifikat obyek sengketa dari Penyidik Kepolisian Sektor Libureng dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Desember 2013 sehingga terhitung 16 (enam belas) hari sejak diterimanya gugatan, sehingga berdasarkan Pasal 55 *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan.

Kelima, apa yang dituntut Penggugat belum terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Hal ini ditunjukkan melalui obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 42/Desa

Polewali, Surat Ukur Nomor : 04/Polewali/2005, tanggal 13-12-2005, luas 722 m² atas nama NURLIA, tanggal 26 Januari 2006 yang berarti tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik merupakan milik Nurlia padahal sebenarnya tanah yang dimaksud bukan milik Nurlia tapi milik Mahmud B. Tepu (Kakek Penggugat).

Berdasarkan analisis di atas maka perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. dinyatakan dapat diterima (lolos *dismissal*) dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya pada tahap Pemeriksaan Persiapan yang pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Biasa dan perlu ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tersebut melalui penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 113/PEN/2013/P.TUN.Mks. adapun susunan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Andi Atika Nuzli, SH. sebagai HAKIM KETUA;
2. M. Usahawan, SH. sebagai HAKIM ANGGOTA;
3. Andi Nur Insaniyah, SH sebagai HAKIM ANGGOTA;

Dan untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka ditunjuk Abidin Sandiri, SH. sebagai Panitera Pengganti melalui Penunjukkan Nomor: 113/PEN.P/2013/P.TUN.Mks. oleh Yusuf Tamin, SH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Hambatan Yang Timbul Pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

- a. Pada tahap pemeriksaan administratif, hambatan yang umumnya terjadi biasanya pihak penggugat belum siap ketika

mengajukan gugatan seperti memenuhi lampiran-lampiran pada Pasal 56 *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- b. Hambatan yang umumnya terjadi pada tahap *dismissal procedure* di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah apabila telah dilakukan pemanggilan pada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk dimintai penjelasannya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, ternyata kedua belah pihak atau salah satu pihak berhalangan hadir dalam rapat permusyawaratan sehingga rapat permusyawaratan harus ditunda (*Schors*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus melakukan pemanggilan ulang. Hal ini menghambat proses penetapan rapat permusyawaratan. Walaupun demikian, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan penuh untuk menguji perkara secara hukum untuk ditetapkan apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima dengan atau tanpa keterangan dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Karena alasan ketidakhadiran ini dianggap bahwa kedua belah pihak dinilai tidak serius dalam membela hak-haknya.

Berkaitan dengan perkara Nomor: 15/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. untuk perkara yang *dismissal*, Para Penggugat dan Tergugat atau pun Kuasanya tidak hadir pada saat penetapan dibacakan dalam Rapat Permasyarakatan. Namun, hal ini tidak mempengaruhi penetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan berdasarkan pengujian perkara secara hukum sesuai Pasal 62 (1) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan perkara Nomor: 113/G.TUN/2013/P.TUN.Mks. untuk

perkara yang lolos *dismissal* tidak terjadi hambatan pada pelaksanaan *dismissal procedure* melalui rapat permusyawaratanya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

- (1) Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam penetapan perkara pertanahan yang dapat diterima maupun perkara pertanahan yang tidak dapat diterima.
- (2) Hambatan-hambatan yang umumnya timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu a) Pada tahap pemeriksaan administratif oleh staf kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah pihak penggugat belum siap ketika mengajukan gugatannya dalam hal ini berkenaan dengan lampiran-lampiran pada Pasal 56 *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009* Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang harusnya dipenuhi sebagai syarat untuk mengajukan gugatan. Dan b) Pada Tahap Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah ketika pihak penggugat dan pihak tergugat atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi pemanggilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan penjelasan/keterangan yang dapat meyakinkan ketua pengadilan dalam menetapkan suatu perkara pertanahan dapat diterima atau tidak dapat diterima.

Kepada Badan Pertanahan Nasional, agar melakukan pengadministrasian tanah secara tepat, guna menghindari sengketa pertanahan antara Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat atau badan hukum tertentu.

Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, agar melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan peradilan yang baru di masyarakat di samping sebagai salah satu instansi yang menangani masalah-masalah pertanahan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kepada Masyarakat, khususnya masyarakat yang awam hukum sebaiknya menggunakan jasa penegak hukum seperti pengacara sehingga dalam mengajukan gugatannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku guna menghindari waktu dan tenaga yang terbuang percuma.

DAFTAR PUSTAKA

- Elza Syarif. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Indroharto. 1994. *Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I.P.M. Ranuhandoko BA. 2008. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2002. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maria S.W. Sumardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- M. Marwan dan Jimmy P.. 2009. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurul Zuriah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Philipus M. Hadjon et al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rozali Abdullah. 2001. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- R. Soegijatno Tjakranegara. 2008. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wiyono. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- W. Riawan Tjandra. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- <http://ptun-makassar.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.